

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Untuk menjalankan tugas-tugas negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, yang salah satunya diperoleh dari penerimaan perpajakan. Pajak tersebut merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam APBN terdapat rencana Penerimaan Perpajakan. Rencana tersebut merupakan tujuan yang harus dikejar oleh Pemerintah guna mendapatkan modal untuk pembiayaan belanja negara. Namun dalam mengejar tujuan yang terkandung dalam rencana Penerimaan Perpajakan tersebut, terdapat masalah di penerimaan perpajakan karena adanya Tunggakan Pajak dari Wajib Pajak. Kemudian, pajak yang lalai dilunasi oleh Wajib Pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak, sehingga cenderung mengurangi penerimaan pajak. Hal ini dapat menimbulkan resiko berkurangnya pendapatan Negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung.

Tunggakan pajak tersebut menimbulkan sanksi yang dibebankan kepada Wajib Pajak sebagai subjek pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga penagihan, sebagai sanksi hukum, merupakan instrumen penting dalam tatanan hukum pajak di Indonesia, guna menjaga konsistensi terlaksananya aturan hukum tersebut. Namun pada kenyataannya, sanksi administrasi perpajakan berupa bunga penagihan tersebut menimbulkan hambatan bagi Negara (sebagai Fiskus) maupun orang/badan (sebagai Wajib Pajak). Bunga Penagihan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), menentukan bahwa terhadap pajak yang belum dilunasi, dikenakan bunga sebesar 2% tiap bulannya. Hal ini tidak menjadi sebuah masalah, apabila bunga tersebut mampu dibayarkan oleh Wajib Pajak. Namun kumulasi bunga tersebut dapat mencapai nominal yang begitu besar, sehingga Wajib Pajak kehilangan kemampuan untuk membayarnya, dan bunga tersebut akan terus diakumulasi tanpa ada waktu tertentu yang menjadi batas maksimal jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Sehingga, setelah melakukan penelitian terhadap kejanggalan dari peraturan tersebut, penulis berpendapat bahwa diperlukan adanya instrumen hukum yang menjadi acuan kapan dihentikannya kumulasi sanksi administrasi perpajakan berupa bunga penagihan terhadap tunggakan pajak yang tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat meminimalisir resiko tidak dibayarkannya utang pajak tersebut akibat jumlah bunga yang terbilang besar.

Kemudian, untuk memulihkan pendapatan negara yang terhambat akibat tunggakan pajak yang tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak, penulis berpendapat bahwa *gijzeling* merupakan upaya hukum yang tepat untuk memaksa Wajib Pajak membayar tunggakan pajak yang belum dibayarkan olehnya kepada negara, melalui pembatasan kebebasan dari Wajib Pajak tersebut.

5.2 Saran

Penulis menyarankan agar dalam pembaharuan UU KUP selanjutnya, maupun Peraturan Pelaksana Perpajakan, dipertegas mengenai kapan kumulasi dari Bunga Penagihan yang diatur pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP berakhir. Serta, sebaiknya Bunga Penagihan tidak menjadi bagian dari Rencana Pendapatan Negara Melalui Perpajakan dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Adriani**, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Boediono**, *Perpajakan Indonesia: Teori Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, Pajak Luar Negeri*, Jakarta: Diadit Media, 2000.
- Brotodihardjo, R. Santoso**, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 2003.
- B. Ilyas, Wirawan & Richard Burton**, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Hutagaol, John**, *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2007.
- Khoirul Hidayah, et. al.**, *Gijzeling dalam Hukum Pajak Indonesia: Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Integrasi Islam*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2015.
- Kesit, Bambang**, *Pajak Penghasilan: Teknik Rekonsiliasi*, Ekonisia: Yogyakarta, 2001.
- Kurniawan, Panca, et. al.**, *Penagihan Pajak di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- M. Marzuki, Peter**, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KPM, 2011.
- Mangkoesebroto**, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: STIE YKPN, 1998.
- Mardiasmo**, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
- M. Wantu, Fence**, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Nurmantu, Safri**, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Ind-Hill Co.: Jakarta, 1994.

- Prodjodikoro, Wirdjono, Azas-Azas Hukum Perjanjian**, Bandung: Mandar, 2000
- Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Terbaru)**, Jakarta: Andi Offset, 2009.
- Subekti, Hukum Perjanjian**, Jakarta: Intermasa, 1992
- Suparmoko, Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Rahmany, Fuad, Buku Panduan Sensus Pajak Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, 2011**
- Sari, Diana, Konsep Dasar Perpajakan**, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Smith, Adam, An Inquiry Into the Nature And Causes of The Wealth of Nations**, London: Routledge Publishing, 1890.
- Soemitro, Rochmat, Pengantar Singkat Hukum Pajak**, Eresco: Bandung, 1992.
- Soemitro, Rochmat, Asas dan Dasar Perpajakan 2**, Bandung: Refika Aditama, 1998.
- Soekanto, Soerjono, et. al., Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Per: Jakarta, 2001.
- Suandy, Erly, Hukum Pajak**, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Tjahyono, Ahmad, et. al., Perpajakan**, ed. 3, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Jurnal Ilmiah

- Ana Awa, Olivya Rambu, et. al., Peranan Penagihan Tunggal Pajak Terhadap Pertumbuhan Tunggal Pajak**, JURNAL AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, Universitas

Merdeka Malang, diakses dari
<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap/article/download/1328/861>
pada tanggal 20 November 2018, pukul 21:08

Cahyadi, Amelia, et. al., *Pembaharuan Sanksi Pajak Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Negara*, Jurnal Hukum *Veritas et Justitia* Vol. 3 No. 2 Desember 2017, hlm. 494-517, diakses dari <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/issue/view/330> pada tanggal 21 Agustus 2018, pukul. 19.21 WIB.

Kusumo, Bambang Ali, *Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan*, Jurnal Wacana Hukum UNISRI Vol. VIII No. 2 Edisi Oktober 2009, diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114839&val=5264> pada tanggal 6 Desember 2017, pukul 15.03 WIB.

Harinurdin, Erwin, *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 16 No. 2 (ISSN 0854-3844), Universitas Indonesia, 2009, diakses dari <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/view/610/595> pada 6 Desember 2017, pukul 14.36 WIB.

Handoko, Yunus, *Pemikiran Ekonomi Politik Taylor, Smith, Marx dan Keynes* Jurnal JIBEKA Vol. 7 No. 2 Agustus 2013, diakses dari http://lp3m.asia.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Yunus-Handoko_Pemikiran-ekonomi-politik-Tyalar_Smith_Marx-dan-Keynes..pdf pada 6 Desember 2017 pukul 12.29 WIB.

Prastowo, Yustinus, dimuat dalam buku “*Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*”, Perkumpulan Prakarsa dan LP3ES, 2012.

Situs Resmi Pemerintah

Kementerian Keuangan, Info Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf> pada tanggal 14 November 2018 Pukul 16.43.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LK%202015.pdf> pada tanggal 10 November 2018.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Refleksi Akhir Tahun 2017 PPATK*, diakses dari <http://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20171219165549.pdf> pada tanggal 10 November 2018 pukul 18.02